



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : AHMAD SUHAIMI pgl JIMI;**
2. Tempat lahir : Sungai Jantan;
3. Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun/15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Jantan, Jorong Bahagia
NagariPanti, Kecamatan Panti,
Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : DEDI KURNIAWAN pgl DEDI;**
2. Tempat lahir : Janji Matogu;
3. Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun/28 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Janji Matogu, Jorong Binubu Kubu
Gadang, Nagari Sontang Cubadak,
Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten
Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19.Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbs.



3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbs, tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbs, tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Suhaimi Pgl Jimi dan Terdakwa II Dedi Kurniawan Pgl Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa mendapat izin dari yang berwenang"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Suhaimi Pgl Jimi dan Terdakwa II Dedi Kurniawan Pgl Dedi dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.141.000,- yang terdiri dari :
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 13 lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 3 lembar.
 - Dirampas untuk Negara
 - 2 set kartu Remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari para terdakwa;

Terhadap Permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan para terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di dalam Warung milik EKI SAPUTRA, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong



Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapatkan izin, turut serta di dalam permainan judi sebagai pencari, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Pryma Madralio yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman lainnya, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis song di warung milik EKI SAPUTRA yang terletak di Aek Bargot Jorong Binubu Kubu Gadang Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Selanjutnya petugas melakukan pengintaian dan setelah itu mendatangi warung milik EKI SAPUTRA tersebut.

Bahwa pada saat itu saksi Pryma Madralio melihat Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi Pryma Madralio yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan teman-teman main judi para terdakwa melarikan diri.

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar serta 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Bahwa permainan judi jenis song dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang melarikan diri dengan kesepakatan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah. Nantinya pemain yang mendapatkan Song, maka



pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Apabila tidak ada yang Song maka kartu yang nilainya paling kecil akan menang dan yang kalah akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) berdasarkan urutan nilai kartu terkecil.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang melarikan diri tidak dapat memastikan siapa yang akan menang setiap putaran permainan yang dilakukan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di dalam Warung milik EKI SAPUTRA, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Pryma Madralio yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman lainnya, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis song di warung milik EKI SAPUTRA yang terletak di Aek Bargot Jorong Binubu Kubu Gadang Nagari Sontang Cubadak Kecamatan

Halaman 5 dari 19.Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbs.



Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Selanjutnya petugas melakukan pengintaian dan setelah itu mendatangi warung milik EKI SAPUTRA tersebut.

Bahwa pada saat itu saksi Pryma Madralio melihat Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi Pryma Madralio yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pasaman bersama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan teman-teman main judi para terdakwa melarikan diri.

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar serta 2 (dua) set kartu remi warna biru hijau bermotif dua ikan warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Bahwa permainan judi jenis song dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang melarikan diri dengan kesepakatan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah. Nantinya pemain yang mendapatkan Song, maka pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Apabila tidak ada yang Song maka kartu yang nilainya paling kecil akan menang dan yang kalah akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) berdasarkan urutan nilai kartu terkecil.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang melarikan diri tidak dapat memastikan siapa yang akan menang setiap putaran permainan yang dilakukan dan lokasi tempat para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang melarikan diri melakukan permainan judi jenis song merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan di pinggir jalan umum.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRYMA MADRALIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Pasaman pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Warung milik Eki Saputra, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman melakukan penangkapan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di warung EKI SAPUTRA sedang diadakan permainan judi, kemudian saksi bersama beberapa rekan (petugas Kepolisian) melakukan pengintaian dan saat sampai di lokasi, saksi melihat ada 10 orang yang sedang bermain judi song dari dua kelompok yakni Terdakwa I Ahmad Suhaimi pgl Jimi, Terdakwa II Dedi Kurniawan pgl Dedi, bersama-sama dengan Eki Saputra (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II. selain menangkap 2 (dua) orang lainnya di tempat kejadian perkara dan dalam berkas lainnya, saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 2 set kartu Remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena sedang bermain Judi Song dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Benar alat dan tempat melakukan permainan judi song tersebut disediakan oleh pemilik warung Eki Saputra (DPO);
- Bahwa warung tempat para Terdakwa melakukan permainan judi song yakni terletak di pinggir jalan umum, jarak warung saksi dengan jalan umum perkampungan ± 3 meter dan berjarak ± 100 meter dan dekat



dengan rumah penduduk. Jika ada yang lewat di jalan umum perkampungan tersebut, akan terlihat dengan jelas aktifitas orang-orang yang ada di dalam warung tersebut dan warung tersebut terbuka untuk umum, siapa pun bisa datang ke warung tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan permainan judi Song tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HERIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan para Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Pasaman karena melakukan permainan judi song pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Warung kopi milik Eki Saputra, di tengah kampung tidak jauh dari jalan umum yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengakui bahwa yang bermain judi jenis song ada dua meja dimainkan oleh Saksi bersama Daud Harahap terdakwa dalam berkas perkara lain juga Ritongo (DPO) dan ITAM (DPO) serta Regar (DPO) dan meja lainnya di mainkan oleh para Terdakwa dan Eki Saputra (DPO), Eka (DPO) dan seseorang yang saksi tidak tahu namanya. saksi mengakui bahwa teman yang di meja terdakwa DPO telah melarikan diri;
- Bahwa alat untuk permainan judi berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah sudah tersedia di warung milik saksi;
- Bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama temanya menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa warung tempat para Terdakwa melakukan permainan judi song yakni terletak di pinggir jalan umum, jarak warung saksi dengan jalan umum perkampungan \pm 3 meter dan berjarak \pm 100 meter dan dekat dengan rumah penduduk. Jika ada yang lewat di jalan umum perkampungan tersebut, akan terlihat dengan jelas aktifitas orang-orang yang ada di dalam warung tersebut dan warung tersebut terbuka untuk umum, siapa pun bisa datang ke warung tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan permainan judi jenis song tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI pgl JIMI;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh tim dari Polres Pasaman pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Warung milik Eki Saputra, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi song bersama Terdakwa II, EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal;
- Bahwa permainan song ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan 2 set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara kesepakatan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah sebagai (POT), nantinya pemain yang mendapatkan Song, maka pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di tambah masing-masing yang kalah menambah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila tidak ada yang Song maka kartu yang nilainya paling kecil akan menang dan yang kalah akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), berdasarkan urutan nilai kartu terkecil, dan jika pemain habis dengan menyisipkan kartu itu dinamakan leng;
- Bahwa Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal telah melakukan permainan song tersebut sebanyak 5 (lima)



kali putaran dan sejak jam 14.00 WIB, saat itu kesepakatan terdakwa dan pemain lainnya yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang;

- Bahwa untuk memenangkan permainan song ini hanya bersifat untung-untungan sesuai bagus tidaknya kartu yang didapatkan oleh pemain;
- Bahwa warung tempat para Terdakwa bermain permainan kartu jenis song dengan uang sebagai taruhan terletak ± 3 meter di pinggir jalan dekat dengan pemukiman masyarakat berjarak ± 100 meter aktifitas yang ada di dalam kedai dapat dilihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis song dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. DEDI KURNIAWAN pgi DEDI;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap oleh tim dari Polres Pasaman pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Warung milik Eki Saputra, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena bermain judi jenis song;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi song bersama Terdakwa I, EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal;
- Bahwa permainan song ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan 2 set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara kesepakatan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah sebagai (POT), nantinya pemain yang mendapatkan Song, maka pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di tambah masing-masing yang kalah menambah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila tidak ada yang Song maka kartu yang nilainya paling kecil akan menang dan



yang kalah akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), berdasarkan urutan nilai kartu terkecil, dan jika pemain habis dengan menyisipkan kartu itu dinamakan leng;

- Bahwa Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal telah melakukan permainan song tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dan sejak jam 14.00 WIB, saat itu kesepakatan terdakwa dan pemain lainnya yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang;
- Bahwa untuk memenangkan permainan song ini hanya bersifat untung-untungan sesuai bagus tidaknya kartu yang didapatkan oleh pemain;
- Bahwa warung tempat para Terdakwa bermain permainan kartu jenis song dengan uang sebagai taruhan terletak ± 3 meter di pinggir jalan dekat dengan pemukiman masyarakat berjarak ± 100 meter aktifitas yang ada di dalam kedai dapat dilihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis song dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. Uang sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;



- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Pasaman pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Warung milik Eki Saputra, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena sedang bermain permainan kartu jenis song menggunakan taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song bersama EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal;
- Bahwa permainan song ini menggunakan uang sebagai taruhannya dan 2 set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara kesepakatan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah sebagai (POT), nantinya pemain yang mendapatkan Song, maka pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di tambah masing-masing yang kalah menambah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila tidak ada yang Song maka kartu yang nilainya paling kecil akan menang dan yang kalah akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), berdasarkan urutan nilai kartu terkecil, dan jika pemain habis dengan menyisipkan kartu itu dinamakan leng;
- Bahwa Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa



tidak kenal telah melakukan permainan song tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dan sejak jam 14.00 WIB, saat itu kesepakatan terdakwa dan pemain lainnya yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang;

- Bahwa untuk memenangkan permainan song ini hanya bersifat untung-untungan sesuai bagus tidaknya kartu yang didapatkan oleh pemain;
- Bahwa warung tempat para Terdakwa bermain permainan kartu jenis song dengan uang sebagai taruhan terletak ± 3 meter di pinggir jalan dekat dengan pemukiman masyarakat berjarak ± 100 meter aktifitas yang ada di dalam kedai dapat dilihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis song dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

3. Tanpa mendapat izin dari penguasa berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah seseorang / setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah “*Barang Siapa*” sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Barang Siapa*” tidak lain adalah Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta Main Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di Tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Pasaman pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam Warung milik Eki Saputra, yang beralamat di Aek Bargot, Jorong Binubu Kubu Gadang, Kenagarian Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena sedang bermain permainan kartu jenis song menggunakan taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song bersama EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal menggunakan uang sebagai taruhannya dan 2 set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara kesepakatan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah sebagai (POT), nantinya pemain yang mendapatkan Song, maka pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di tambah masing-masing yang kalah menambah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), apabila tidak ada yang Song maka kartu yang nilainya paling kecil akan menang dan yang kalah akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), berdasarkan urutan nilai kartu terkecil, dan jika pemain habis dengan menyisipkan kartu itu dinamakan leng;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AHMAD SUHAIMI pgl JIMI, Terdakwa II DEDI KURNIAWAN pgl DEDI, bersama-sama dengan EKI SAPUTRA (DPO) dan panggilan EKA (DPO) serta seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal telah melakukan permainan song tersebut sebanyak 5 (lima) kali putaran dan sejak jam 14.00 WIB, saat itu kesepakatan terdakwa dan pemain lainnya yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan song ini hanya bersifat untung-untungan sesuai bagus tidaknya kartu yang didapatkan oleh pemain;

Menimbang, bahwa warung tempat para Terdakwa bermain kartu jenis song menggunakan uang taruhan terletak ±3 meter di pinggir jalan dekat



dengan pemukiman masyarakat berjarak ± 100 meter, sehingga dapat dikunjungi masyarakat dan akan terlihat dengan jelas aktifitas yang ada di dalam kedai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin dari Penguasa yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi song dengan menggunakan taruhan uang tersebut, tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "IKUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DI KUNJUNGI OLEH UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Uang sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:



- Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Yang merupakan hasil dari tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa para terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Bahwa para terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SUHAIMI pgl JIMI**, Terdakwa II **DEDI KURNIAWAN pgl DEDI**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DI KUNJUNGI OLEH UMUM TANPA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- b. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan warna merah sebanyak 108 buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., dan Morando Audia Hasonangan S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H.,

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.,

Morando Audia Hasonangan S, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.,

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)